



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 100 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA Ketahanan Pangan KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Kantor Ketahanan Pangan yang selanjutnya dapat disebut kantor adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kantor

Pasal 2

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang ketahanan pangan sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi ketersediaan dan cadangan pangan, konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta distribusi pangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan cadangan pangan, konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta distribusi pangan;

- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan cadangan pangan, konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta distribusi pangan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan cadangan pangan, konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta distribusi pangan;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan cadangan pangan, konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta distribusi pangan;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan cadangan pangan, konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta distribusi pangan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Kantor Ketahanan Pangan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua
Kepala Kantor

Pasal 4

Kepala Kantor memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor, membawahkan:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - c. Seksi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
 - d. Seksi Distribusi Pangan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, serta umum dan kepegawaian.

Bagian Keempat
Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Pasal 7

Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang ketersediaan dan cadangan pangan;
- b. pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
- c. identifikasi cadangan pangan masyarakat;
- d. identifikasi kelompok rawan pangan;
- e. pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu;
- f. pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
- g. penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan;
- h. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
- i. analisis kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan dan cadangan pangan;
- j. pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan dan cadangan pangan;
- k. identifikasi dan inventarisasi sumber daya di bidang ketersediaan dan cadangan pangan;
- l. pembinaan masyarakat di bidang ketersediaan dan cadangan;
- m. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kelima
Seksi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Pasal 8

Seksi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan;
- b. identifikasi pangan pokok masyarakat;
- c. peningkatan mutu konsumsi masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;
- e. analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
- f. analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/ rumah tangga;
- h. penerapan standar *Basal Metabolic Rate* (BMR) wilayah kabupaten;
- i. analisis kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan (inspektur, fasilitator dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan);;
- j. pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan (inspektur, fasilitator dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan);
- k. pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten;
- l. pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah Kabupaten;
- m. identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- n. identifikasi, pengembangan, penganekaragaman produk pangan pokok, dan keamanan gizi guna pencegahan dan penanggulangan penurunan kualitas bahan pangan;
- o. pembinaan dan pengawasan mutu serta keamanan produk pangan, analisis mutu gizi, dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat;
- p. pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
- q. pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan;
- r. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan;
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keenam
Seksi Distribusi Pangan

Pasal 9

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang distribusi pangan, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang distribusi pangan;
- b. identifikasi dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
- c. pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan;
- d. penyusunan data informasi harga pangan di Daerah;
- e. pengusulan pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat;
- f. pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan;
- g. analisis kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang distribusi pangan;
- h. pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang distribusi pangan;
- i. identifikasi dan inventarisasi sumber daya di bidang distribusi pangan;
- j. pembinaan masyarakat di bidang distribusi pangan;
- k. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 12

Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Kantor yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan berdasarkan hal tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Kantor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Bagan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 20

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.U Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO


Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 100 SERI D NOMOR 41

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 100 TAHUN 2013
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN